

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sampai sekarang belum bisa dihilangkan dari masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana, namun pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Usaha-usaha pencegahan untuk menertibkan permainan perjudian telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi hasilnya belum memuaskan. Dengan adanya perjudian, maka aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus menertibkan perjudian yang merupakan penyakit masyarakat, karena pada hakekatnya perjudian adalah tindakan yang melanggar hukum, norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan ketertiban.

Hukum haruslah dijadikan oleh seluruh lembaga penguasa sebagai panglima dan dapat menjadikan hukum agar dapat di perhatikan dan di praktikan dengan baik agar menciptakan kestabilan dan kearmonisan, dan pemimpin ini harus memberikan contoh dan teladan yang baik, terutama dalam memilih opsi dalam penyelesaian perkara. Pilihan opsi ini dapat menentukan arah dan nasib bagi terlapor atau terdakwa dalam menyikapi kejadian kedepannya.¹

¹ Ismansyah dan Andreas Ronaldo, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti Vol XI No. 3, tahun 2013, hal 7, terakhir diakses 12 Januari 2023

Hal ini sesuai dengan Konsideran Bagian Menimbang Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau disebut sebagai Undang-undang Perjudian yang menyebutkan bahwa:

“perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.”

Perjudian sebagai perbuatan pertarungan nasib, memiliki dampak terhadap pola pikir masyarakat yang cenderung praktis dengan mempertaruhkan uang yang dimiliki bahkan sampai mempertaruhkan harta benda yang dimilikinya. Walaupun pelaku tindak pidana perjudian telah ditangkap dan dihukum, tetapi perjudian masih saja ada. Ini adalah merupakan persoalan yang rumit dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk dicarikan penyelesaian yang terbaik.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa:

“semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Adapun tujuan dikeluarkannya undang-undang perjudian, sebagaimana yang dikatakan Kartini Kartono bahwa:

“Undang-undang ini bertujuan untuk menertibkan, mengurangi dan memberantas perjudian serta supaya aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dapat menerapkan adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan permainan judi dengan beru paya untuk melakukan penertiban tindak pidana perjudian”.²

Mengenai tindak pidana perjudian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana perjudian dirumuskan sebagai berikut:

1 Sebagaimana terdapat dalam Pasal 303 KUHP diancam dengan pidana paling

²Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial Jilid I*, UI Press, Jakarta, hlm. 74

lama dua tahun delapan bulan, atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa izin:

Pertama, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Kedua, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ketiga, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

- 2 Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3 Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan harapan buat menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya”

Seperti yang dikatakan Kartini Kartono bahwa:

“Perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi, sehingga perjudian berdampak pada kondisi masyarakat antara lain:

- 1 Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi.
- 2 Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.

- 3 Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang, tidak imbang.
- 4 Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
- 5 Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- 6 Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan,
- 7 Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta..
- 8 Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- 9 Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan itu.
- 10 Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.
- 11 Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda tindak asusila.³

Permainan judi dan perjudian terdapat dimana-mana termasuk di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang, sehingga seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, karena hampir di setiap warung-warung dan tempat-tempat yang tersembunyi, baik siang maupun malam orang bisa menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian. Para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Dengan melihat perjudian yang ada di masyarakat dan maraknya tindak pidana perjudian, aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan ketertiban dan menjaga ketenteraman dalam masyarakat, salah satunya dengan cara menertibkan judi yang merupakan perbuatan yang nyata-nyata telah melanggar peraturan hukum.

Perlu diutarakan bahwa sanksi pidana terhadap perjudian cukup berat, melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum

³*Ibid.*, hlm. 81

Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu wewenang polisi dalam melaksanakan tugasnya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat, maka upaya pengungkapan tindak pidana perjudian harus menjadi prioritas bagi Kepolisian untuk menanggulangnya, sehingga akan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat harus diungkap dan diberantas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat sebagai Undang-undang Kepolisian, yang menyebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.

Pengungkapan tindak pidana perjudian yang terjadi pada masyarakat tidak mudah dan sederhana, mengingat banyak sekali jenis-jenis perjudian yang ada dan dengan berbagai *modus operandi* yang dilakukan serta berpindah-pindahannya tempat untuk melakukan perjudian oleh pelaku, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang mengakibatkan munculnya jenis perjudian baru, seperti judi toto gelap online, judi sepakbola online dan sebagainya. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya terfokus pada perjudian pidana umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP, Sebagai upaya untuk mengungkap maraknya tindak pidana perjudian, maka Kepolisian membutuhkan bantuan ilmu kriminalistik. Memahami ilmu kriminalistik adalah pemahaman tentang pengungkapan peristiwa pidana yang mana

menurut R. Soesilo:

“Kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan menggunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya⁴.”

Dengan ilmu kriminalistik maka pihak penyidik dapat dengan tuntas dan jelas mengungkap tindak pidana perjudian yang terjadi dan dapat menelusuri jaringannya secara nasional.

Praktek yang sering terjadi terhadap perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang menjadi perhatian serius, sehingga upaya penanganan tindak pidana perjudian yang telah dilakukan adalah dengan melakukan tindakan *preventif dan represif*, yaitu berupa upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan juga upaya penindakan dengan menangkap dan menjadikan tersangka semua pemain yang terlibat dalam permainan judi kartu remi,ceki,domino,roulette ataupun judi lainnya yang menggunakan uang pada praktiknya. Penangkapan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Padang dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui meknisme peradilan pidana.

Dalam praktiknya tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang didapati pelaku permainan judi jenis di pos pemuda di daerah pemancangan tepi air, Polisi menangkap 5 orang tersangka yang berinisial Yu, So, Ri, R, dan AL. Dalam penangkapan ini diamankan barang bukti berupa uang dan

⁴R. Soesilo dan M.Karjadi, 1989, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, PT. Karya Nisantara, Bandung, hlm. 7

kartu ATM, lokasi tersebut ternyata sudah lama dijadikan tempat bermain judi. Kelima tersangka tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian. Mengenai kasus-kasus yang disajikan di atas, tidak ada bedanya dengan kasus kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), yang penyelesaian kasusnya tidak harus sampai kepada tingkat penyidikan. Cukup diberikan pembinaan oleh pihak yang dapat memberikan binaan dan terapi agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa, karena kasus tersebut termasuk kepada penggolongan tindak pidana ringan atau tipiring.⁵

Dilatarbelakangi hal yang telah dipaparkan penulis di atas, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **PERAN ILMU KRIMINALISTIK BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam usulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Ilmu Kriminalistik Bagi Penyidik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya penyidik untuk mengungkap tindak pidana perjudian di tempat kejadian perkara di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang?

⁵ Efren Nova, "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) di Kota Padang", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, vol 19, tahun 2012, hal 224, (terakhir diakses 12 Januari 2023)

3. Apa saja kendala-kendala Yang di Hadapi Oleh Penyidik Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya dalam sebuah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kriminalistik sebagai ilmu bantu bagi penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penyidik dalam pengungkapan tindak pidana perjudian di tempat kejadian perkara di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh penyidik dalam menindak pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum kepolisian Resor Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kriminalistik sekaligus menambah referensi bagi khazanah hukum pidana khusus yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan serta pertimbangan bagi semua pihak dan aparat penegak hukum khususnya Satreskrim Kepolisian Resor Padang sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁶ Metode penelitian *yuridis empiris* merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Spesifikasi Penelitian/ Jenis Penelitian

⁶ Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 133.

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang peran dan faktor yang menghambat kriminalistik dalam membantu pengungkapan tindak pidana perjudian pada Satreskrim Kepolisian Resor Padang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data, yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan

Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Barang Bukti
Kepada Laboratorium Forensik Polri

g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang
hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer,
yang terdiri dari: Jurnal, Artikel, Internet hasil penelitian yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menambah
kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum, dan
tulisan-tulisan lainnya sebagai pelengkap.

b. Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*)
dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam
penelitian ini, yaitu penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor
Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:⁸

⁸ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, Hlm
72.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

c. Wawancara

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat merealisasikan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (face to face) langsung dengan narasumber yaitu kepada beberapa narasumber dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Padang dan kepada beberapa anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Padang. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (struktur interview), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara yakni Kasat Opsnal Reserse Kriminal, Kaur Bin Ops, dan beberapa anggota Satuan Reserse Kriminal.

5. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang

lebih mudah dibaca, setelah data-data terkumpul maka kemudian peneliti menganalisa data yang sudah diperoleh secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan kenyataan dalam bentuk kalimat.

Terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, setelah data-data terkumpul maka kemudian peneliti menganalisa data yang sudah diperoleh secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian.

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian akan didapat gambaran yang lebih akurat dari

permasalahan tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan pada penulis ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Padang, karena di instansi tersebut telah dilakukan pengungkapan tindak pidana perjudian dengan bantuan ilmu kriminalistik.

